

FENCING BREAKING 2 PROPOSITION OF THE LAW BASED ON THE BOOK
OF CRIMINAL LAW AND LAW NUMBER 39 OF 2014 CONCERNING
PLANTATIONS

JEREMY

LAW FACULTY/CRIMINAL JUDGMENT

Contributor:

Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H

Wafia Silvi Dhesinta Rini , S.H., M.H

ABSTRACT

Plantation is one of the mainstays in efforts to improve the welfare of the entire community, considering that Indonesia as an agricultural country has abundant natural resources. The potential of natural resources is very important to be used for the development of plantations in Indonesia, as stated in the General Elucidation of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations. Plantation according to Article 1 point 1 of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations, namely Plantation is all activities of managing natural resources, human resources, production facilities, tools and machines, cultivation, harvesting, processing, and marketing related to Plantation Plants. This thesis discusses the criminal act of harvesting plantation products together (samenlop). This can happen in the community by anyone, where one person commits a crime which then results in violation of 2 or more provisions of the legislation. There are many criminal acts in the field of plantation products, and there is a need for strict rules and the application of laws and regulations in order to provide certainty to everyone, so that the objectives of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations can be achieved. In this case, an actor with the initials US has committed a criminal act of harvesting plantation products, namely palm oil, therefore, the US violates 2 provisions of the law including Article 480 of the Criminal Code and Article 78 in conjunction with Article 111 of Law Number 39 concerning Plantations. So there will be criminal liability for US.

Keywords : fencing plantations, criminal liability, legal criminal concurrent

**PENADAHAN YANG MELANGGAR 2 KETENTUAN PERUNDANG-
UNDANGAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG
PERKEBUNAN**

JEREMY

FAKULTAS HUKUM/PERADILAN PIDANA

Contributor:

Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H

Wafia Silvi Dhesinta Rini , S.H., M.H

ABSTRAK

Perkebunan sebagai salah satu andalan dalam upaya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat, mengingat Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Perkebunan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yakni Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Skripsi ini membahas tentang tindak pidana penadahan hasil perkebunan yang disertai perbarengan (samenlop). Hal ini bisa terjadi di masyarakat oleh siapa saja, dimana satu orang melakukan tindak pidana yang kemudian akibat hukumnya melanggar 2 atau lebih ketentuan Perundang-Undangan. Tindak pidana di bidang hasil Perkebunan sudah banyak terjadi, dan diperlukannya aturan yang tegas dan penerapan aturan Perundang-Undangan agar memberikan kepastian kepada setiap orang, sehingga dapat dicapai tujuan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Dalam kasus ini seorang pelaku berinisial US telah melakukan tindak pidana penadahan hasil perkebunan yakni kelapa sawit, maka dari itu, US melanggar 2

ketentuan Perundang-Undangan diantaranya Pasal 480 KUHP dan Pasal 78 jo Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tentang Perkebunan sehingga munculah pertanggung jawaban pidana bagi US.

Keywords : Penadahan hasil perkebunan, Pertanggunjawaban pidana, Perbarengan.

